



BUPATI BARRU

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU

NOMOR 57 TAHUN 2019

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN MALLAWA
KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Berita Acara Nomor: 22/Pem&Otda/X/2019, tanggal 30 Oktober 2019 tentang Pelacakan Lapangan antara Kelurahan Mallawa dengan Kelurahan Palanro dan antara Kelurahan Mallawa dengan Desa Kupa, serta antara Kelurahan Mallawa dengan Desa Nepo. Berita Acara Nomor : 27/Pem&Otda/XI/2019, tanggal 18 November 2019 tentang Verifikasi dan Klarifikasi akhir antara Kelurahan Mallawa dengan Kelurahan Palanro, Kelurahan Mallawa dengan Desa Kupa, dan antara Kelurahan Mallawa dengan Desa Nepo, di Aula Rapat Kantor Kecamatan Mallusetasi, maka untuk memberikan kepastian Hukum kepada Desa/Kelurahan dan batasan wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Desa/Kelurahan dengan Desa/Kelurahan lainnya di Kabupaten Barru perlu dilakukan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas

u.

Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

u.

- 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN
PENEGASAN BATAS KELURAHAN MALLAWA
KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Batas daerah secara pasti dilapangan adalah sekelompok titik-titik kordinat geografis yang merujuk pada sistem georeferensi nasional dan membentuk garis batas wilayah administrasi pemerintahan antar daerah.



5. Batas daerah di darat adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar daerah yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti punggung gunung/pegunungan, median sungai, dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Batas daerah di laut adalah pembatas kewenangan pengelolaan sumber daya di laut untuk daerah yang bersangkutan yang merupakan titik-titik koordinat diukur dari garis pantai.
7. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
8. Kelurahan Mallawa adalah kelurahan yang berada dalam wilayah Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penetapan dan penegasan batas kelurahan bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.
- (2) Penegasan batas kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat masyarakat.

BAB III

PENETAPAN BATAS WILAYAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini Pemerintah Daerah menetapkan Batas Wilayah Kelurahan Mallawa.

Pasal 4

Batas Wilayah Kelurahan Mallawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- | | | |
|----|---------------|---------------------|
| a. | Batas Utara | : Desa Kupa |
| b. | Batas Barat | : Selat Makassar |
| c. | Batas Timur | : Desa Nepo |
| d. | Batas Selatan | : Kelurahan Palanro |



Pasal 5

Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Mallawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. batas paling Barat terletak di Jembatan Joncongeng yang ditandai dengan Pilar Acuan Batas Utama (PABU) 02 dengan Koordinat $119^{\circ}38'14,301''$ E dan $4^{\circ}10'39,334''$ S selanjutnya ke arah timur menyusuri saluran air sampai pada titik kartometrik 1 dengan koordinat $119^{\circ}38'19,389''$ E dan $4^{\circ}10'39,598''$ S selanjutnya masih kearah timur menyusuri saluran air sampai pada titik kartometrik 2 dengan koordinat $119^{\circ}38'27,944''$ S dan $4^{\circ}10'37,707''$ E selanjutnya masih menyusuri sungai kearah timur sampai pada titik Kartometrik 3 dengan Koordinat $119^{\circ}38'31,739''$ S dan $4^{\circ}10'38,991''$ E kemudian menyusuri saluran air sampai kePilar Acuan Batas Utama 01 dengan koordinat $119^{\circ}38'41,062''$ S dan $4^{\circ}10'45,38''$ yang berada dekat jalan tani merupakan batas 3 (tiga) wilayah yakni Kel. Mallawa, Kel. Palanro dan Desa Nepo;
- b. titik kartometrik 4 dengan koordinat $4^{\circ}10'44.91''$ S dan $119^{\circ}38'41.16''$ E ke arah barat menyusuri saluran air sampai pada Titik Kartometrik 5 dengan koordinat $4^{\circ}10'43.63''$ S dan $119^{\circ}38'40.13''$ E;
- c. titik Kartometrik 5 kemudian menuju ke barat menyusuri saluran air sampai pada Titik Kartometrik 6 dengan koordinat $4^{\circ}10'41.23''$ S dan $119^{\circ}38'38.06''$ E, kemudian berbelok ke utara tetap menyusuri saluran air sampai pada Titik Kartometrik 7 dengan Koordinat $4^{\circ}10'38.67''$ S dan $119^{\circ}38'40.16''$ E;
- d. titik Kartometrik 7 kemudian menyusuri saluran air ke utara sampai pada Titik Kartometrik 8 dengan koordinat $4^{\circ}10'18.64''$ S dan $119^{\circ}38'46.08''$ E yang ditandai dengan pilar perbatasan antara Kelurahan Mallawa dengan Desa Nepo;
- e. titik Kartometrik 8 kemudian ke utara menyusuri saluran air sampai pada Titik Kartometrik 9 dengan koordinat $4^{\circ}10'15.46''$ S dan $119^{\circ}38'47.46''$ E, kemudian ke arah timur sampai ada puncak gunung Bulu Nabale, dari puncak Bulu Nabale menyusuri puncak gunung ke utara sampai pada puncak Gunung Mangke – Mangke;
- f. batas yang berada pada puncak gunung Mangke – Mangke kemudian ke barat menyusuri puncak gunung sampai pada puncak Gunung Tonrongnge kemudian ke barat sampai pada Titik Kartometrik 10 dengan koordinat $4^{\circ}8'24.02''$ S dan $119^{\circ}37'23.96''$ E;

- g. titik kartometrik 10 kemudian ke selatan barat daya sampai pada Titik Kartometrik 11 dengan koordinat $4^{\circ} 8'25.75''\text{S}$ dan $119^{\circ}37'16.55''\text{E}$;
- h. titik kartometrik 11 kemudian ke barat sampai pada titik kartometrik 12 dengan koordinat $4^{\circ} 8'24.32''\text{S}$ dan $119^{\circ}37'8.83''\text{E}$, kemudian ke selatan sampai pada Titik Kartometrik 13 dengan koordinat $4^{\circ} 8'25.24''\text{S}$ dan $119^{\circ}37'8.55''\text{E}$;
- i. titik Kartometrik 13 kemudian ke selatan barat daya sampai pada titik Kartometrik 14 dengan koordinat $4^{\circ} 8'25.27''\text{S}$ dan $119^{\circ}37'7.91''\text{E}$, kemudian menyusuri pagar ke selatan sampai pada Titik Kartometrik 15 dengan koordinat $4^{\circ} 8'26.02''\text{S}$ dan $119^{\circ}37'7.82''\text{E}$;
- j. titik Kartometrik 15 kemudian ke selatan barat daya menyusuri pagar sampai pada Titik Kartometrik 16 dengan koordinat $4^{\circ} 8'28.47''\text{S}$ dan $119^{\circ}37'4.92''\text{E}$, kemudian berbelok sedikit ke timur menyusuri pagar sampai pada Titik Kartometrik 17 dengan koordinat $4^{\circ} 8'28.60''\text{S}$ dan $119^{\circ}37'5.20''\text{E}$;
- k. titik Kartometrik 17 kemudian ke selatan menyusuri pagar sampai pada Titik kartometrik 18 dengan koordinat $4^{\circ} 8'29.97''\text{S}$ dan $119^{\circ}37'4.78''\text{E}$ yang berada di belakang rumah pak Sabir yang merupakan warga Desa Kupa;
- l. titik Kartometrik 18 kemudian ke barat menyusuri saluran air sampai pada Titik kartometrik 19 dengan koordinat $4^{\circ} 8'30.07''\text{S}$ dan $119^{\circ}37'3.40''\text{E}$;
- m. titik Kartometrik 19 kemudian ke barat menyusuri saluran air sampai pada PABU 01 yang berada pada sisi barat jalan negara; dan
- n. batas yang dimulai dari Puncak gunung Tonrongnge sampai pada PABU 01 ditegaskan bahwa wilayah Kelurahan Mallawa berada di sebelah selatan sedang wilayah Desa Kupa berada di sebelah utara.

Pasal 6

Peta Batas Wilayah Kelurahan Mallawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Pemerintahan	u.
Kasubag Adm. Kewilayahan	f.
Ditandatangani	

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 23 Desember 2019

BUPATI BARRU, *u.*

f. **SUARDI SALEH**


Diundangkan di Barru
pada tanggal 23 Desember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

Abustan
ABUSTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2019 NOMOR 58

u.



Keterangan

- Plar Datas 2017
- Titik Kartesetik
- Batas Kelurahan

INDEKS PETA

- Perumahan
- Sawah
- Sungai
- Tambak
- Tanah Terbuka

PEMERINTAH KABUPATEN BARABURU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
DRAFT PETA BATAS DAERAH
KELURAHAN MALLAWA KECAMATAN MALLUSETAI KABUPATEN BARABURU

SKALA 1 : 8000

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARABURU PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR : TAHUN 2019 TENTANG : PENETAPAN DAN PENGLASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN MALLAWA KECAMATAN MALLUSETAI KABUPATEN BARABURU	PROYEKSI Nama UTM : Grid Geografi Datum Horizontal : WGS84 Zona : 308	SUMBER PETA 1. Hasil Pekerjaan Lapangan The Survey Peningkatan Batas 2. Citra Satelit Digital Globe Korb. Baraburu 3. Survey GPS Geodetik Trimble R4
---	---	--

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARABURU
 PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : TAHUN 2019
 TENTANG : PENETAPAN DAN PENGLASAN BATAS WILAYAH
 KELURAHAN MALLAWA KECAMATAN MALLUSETAI
 KABUPATEN BARABURU

BARABURU, DESEMBER 2019

BUPATI BARABURU

Dr. H. SUAGMI SALEH, M.Si